



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal (KontrakanXXXX)., sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Mei 2021 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXX tertanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Tegal sampai bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:;

4.1. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin apabila sedang bertengkar;

4.3. Tergugat kadang memberikan nafkah, kadang tidak memberikan nafkah sama sekali;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah bertengkar. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Tegal dan Penggugat tetap tinggal di Kota Tegal. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan gugatan asli Penggugat sesuai dengan dokumen elektronik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor:470/117/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Bandung, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/56/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

○ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar ketika mereka ada di kamar;

○ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan Tergugat sering bohong, sering pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak karena makannya ikut bersama saksi;

○ Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Maret 2023 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Tegal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri mereka cekcok;

○Bahwa yang saksi ketahui penyebab mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak karena Tergugat kerjanya dagang ikut saksi;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering cekcok mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Maret 2023 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang hampir 2 (dua) tahun keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Penggugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan dianggap telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan bagi Tergugat yang perkaranya diajukan secara *e-Court*, namun atas panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*, (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR); ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi* (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak , puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah putus komunikasi. Pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang beri tanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazege/en*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian, telah membuktikan bahwa Penggugat saat diajakannya gugatan ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, sekaligus telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : “ saksi mengetahui kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dan saksi mengetahui keduabelah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak , puncaknya akibat berselisih dan bertengkar kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi, dan pihak keluarga juga telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- ⦿ Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak ;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem demi petitem gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitem dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi tanpa ijin, kadang memberi nafkah kadang tidak dan akibat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Penggugat yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun gagal, begitu juga dari keterangan saksi pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri kemelut rumahtangga agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Penggugat sebagaimana petitem angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitem Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitem Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat, maka tuntutan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	177.000,00
--------	----	------------

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)